

Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme

Discourse Of Power Limitations In Indonesia In The Perspective Of Constitution And Constitutionalism

*Erham, Aman Ma'arij, dan Gufran

Universitas Muhammadiyah Bima

*Correspondence email : erhambima@yahoo.co.id, amanmaarij@umbima.go.id, azisgufran@umbima.go.id

Abstract. *The purpose of this research is to describe the constitution as the most important legal document. The constitution is a very important rule for every nation and state, both those that have been independent for a long time and those that have just gained their independence. Because the state is an organization of power that includes a very large number of people, it is necessary to have a system of control (an effective system of restrictions). This is done through law (both written and unwritten, namely the constitution or basic laws). This research method is legal research. This article is the result of research on the issue of limiting the power of state government in terms of the constitution and the underlying constitutionalism. The discourse regarding limiting power is an integral part in countries that base themselves on constitutional democracy, such as the Republic of Indonesia, where the constitution actually acts as an instrument or means for regulating and controlling power. The idea that government power needs to be limited because the State is run by humans and that humans are without exception inherent in many weaknesses. His proposition which later became famous reads as follows: "humans who have power tend to abuse that power, but humans who have unlimited power will certainly abuse it in an unlimited way (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely)*

Keywords: *Limitation of Power, Constitution and Constitutionalism*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan konstitusi sebagai dokumen hukum yang paling penting, konstitusi merupakan suatu aturan yang amat penting bagi setiap bangsa dan negara (nation state), baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Karena negara merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi sejumlah manusia yang sangat banyak, diperlukan adanya satu system pengendalian (system pembatasan yang efektif). Hal itu dilakukan melalui hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis yang bernama konstitusi atau undang-undang dasar), Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Artikel ini merupakan hasil penelitian atas isue pembatasan kekuasaan pemerintahan negara ditinjau dari konstitusi dan konstitusionalisme yang mendasarinya. Diskursus perihal pembatasan kekuasaan merupakan bagian integral di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya pada demokrasi konstitusional, seperti halnya negara republik Indonesia, konstitusi sesungguhnya berperan sebagai instrumen atau sarana untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan . Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi oleh karena Negara itu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut: "manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely)

Kata Kunci: Pembatasan Kekuasaan, Konstitusi Dan Konstitusionalisme

PENDAHULUAN

Secara akademik kekuasaan yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kuat, pada masa lalu, sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 32 tahun tiga dasawarsa, dimengerti oleh penyelenggara negara, hampir dari semua kalangan, sebagai negara yang serba tahu, serba mengatur, serba aman dan tertib. Negara berada diatas segala-galanya, mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat dengan cara-cara, yang sering sangat tidak beradab. Menggelikan, tapi benar-benar nyata. Negara, bertindak sebagai penafsir tunggal, sekaligus sebagai monopoli kebenaran (Margarito Kamis:2014).

Berangkat dari itu penyelenggaraan kekuasaan negara yang diselenggarakan dengan kehendak bebas dan sewenang-wenang, tidak mendapatkan tempat dalam negara yang menganut paham pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang jelas kekuasaan absolute dan mudah untuk koruptif bertentangan dengan konstitusi.

Meminjam sebuah ungkapan, konstitusi bagi sebuah negara, adalah seperti kitab suci bagi sebuah agama. Karena itu, semua aturan di negara ini termasuk pemilu dan segala persoalannya haruslah bersesuaian dengan norma–norma dan spirit konstitusi. Menyimpang dari konstitusi dalam kaitannya dengan penundaan pemilu untuk tujuan melanggengkan kekuasaan (pen), adalah sesat dan menyesatkan (Saldi Isra:2017).

Pembatasan kekuasaan negara yang paling utama dan mendasar adanya perangkat lengkap tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak–hak asasi manusia maupun hak–hak warga, Leonard R. Sorenson (1989) membuat premis bahwa ancaman paling mendasar bagi rakyat adalah pemerintah dengan kekuasaan yang terlalu kuat (Pan Mohammad Faiz:2020). Sebaliknya, perlindungan rakyat yang paling mendasar adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya (limited government)(Pan Mohammad Faiz:2020). Pembatasan ini biasanya dituangkan di dalam konstitusi. Namun, menarik untuk merefleksikan pandangan yang disampaikan oleh Suri Ratnapala (2012). Menurutnya, setiap negara di dunia mengklaim memiliki konstitusi, tetapi hanya sebagian saja yang memiliki pemerintahan konstitusional. Mengapa? Sebab, pembatasan kekuasaan sejatinya tidak sekadar tertulis di atas kertas, namun harus tersedia mekanisme yang jelas untuk menegakan ketentuan konstitusinya.

Untuk itu dalam rangka mencegah terjadinya kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan maka dikembangkan prinsip–prinsip konstitusionalisme dalam bernegara. Semangat konstitusi itu adalah konstitusionalisme pembatasan kekuasaan. Konstitusi atau UUD Negara republic indonesia sesungguhnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Konstitusi atau UUD pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya (*the limited state*), agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang–wenang (Miriam Budiardjo:2008).

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan dengan baik oleh seorang ahli sejarah inggris, *Lord Acton*, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut:”manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*)(Miriam Budiardjo:2008).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan ini dapat dirumuskan adalah : “bagaimanakah pembatasan kekuasaan ditinjau dari perspektif konstitusi dan konstitusionalisme?”

METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Sejalan dengan itu, Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki:2011).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki:2009). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual (Peter Mahmud Marzuki:2010).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrument hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang pembatasan kekuasaan. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah latar belakang dan pola pikir seputar mengenai pembatasan kekuasaan. Sedangkan Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala

konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan- pandangan para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan pembatasan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Konstitusional

Secara umum konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.² Dalam penyelenggaraan negara modern, konstitusi selalu menempati posisi penting. Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.³ Ada korelasi antara negara dan konstitusi. Kenyataannya untuk apa konstitusi diadakan? konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara, karena untuk mencegah terjadinya kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan maka dikembangkan prinsip – prinsip konstitusionalisme dalam bernegara. Secara harfiah konstitusionalisme diartikan paham tentang pemerintahan menurut konstitusi atau secara singkat disebut negara konstitusional.⁴ Gagasan konstitusionalisme mengharuskan kekuasaan negara didasarkan pada aturan yang termuat dalam konstitusi. Konstitusionalisme ini juga identik dengan pemerintahan konstitusional (*constitutional government*) atau pemerintah terbatas (*limited government*).⁵ Artinya, semua tindakan pemerintah perlu dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.⁶ Oleh karena itu, Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya (*the limited states*) agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai “negara konstitusional” atau (*the constitutional state*), dimana undang-undang dasar menjadi instrument yang paling efektif dengan menjalankan konsep rule of law atau negara Hukum (*rechtsstaat*).⁷

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul *constitutional Government and Democracy*, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan:⁸

“Suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.”

Selanjutnya dikatakan oleh Richard S. Kay, bahwa konstitusionalisme adalah:⁹

“Pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu.”

Jadi, menurut Richard S. Kay, konsep rule of law dan *rechtsstaat* merupakan inti dari konstitusionalisme yang nantinya akan melahirkan demokrasi konstitusional.

Sementara itu, sarjana ilmu politik Andrew Heywood melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh UUD. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi

¹ *Ibid*

² Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 31

³ Sri Soemantri mengartikan konstitusi itu sebagai Undang-Undang Dasar, yang diambil dari terjemahan *Groundwet* yang berasal dari kata “ground” yang berarti dasar dan kata “wet” yang berarti undang-undang. Lihat Sri Soemantri, *Prosedur Perubahan Konstitusi*, PT Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1-2.

⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum konstitusi problematika konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 13

⁵ Pan mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.1

⁶ *Ibid.*,

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008) hlm. 171

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme.¹⁰ Sedangkan pengertian konstitusionalisme dalam arti luas menurut Andrew Heywood adalah konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan (checks) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah.¹¹ Jadi, dalam pengertian luasnya, konstitusionalisme adalah bagian penting dari demokrasi konstitusional.¹²

Negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi, karena itulah konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Mengenai arti penting konstitusi dalam suatu negara, menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat bahwa suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

1. Konstitusi dan Pembatasan kekuasaan

Unsur pokok dalam mempelajari hukum tata negara adalah konstitusi. Konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu negara.¹³ Memang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara terkontrol dan tertib secara efektif, maka salah satu cara terbaik adalah dengan membatasi kekuasaan pemerintahan negara itu di dalam konstitusi.¹⁴ Itupun dibatasi dengan konstitusi yang tertulis (written constitution) dan konstitusi yang tidak tertulis (unwritten constitution).¹⁵ Konstitusi tertulis dapat menjamin hak –hak politik serta mengatur pembagian kekuasaan negara, yang secara lazim membatasi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Gagasan pembatasan kekuasaan disebut constitutionalism.¹⁶ Negara yang menganut paham konstitusionalisme atau menggunakan gagasan konstitusionalisme disebut constitutional state atau rechtsstaat.¹⁷

Istilah constitution yang dipakai dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang – Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang – Undang Dasar.¹⁸ Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan...”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian, bentuk tunggal (constitution) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (constituciones) berate segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹⁹

Pengertian konstitusi menurut bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin, pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/menetapkan, lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.²⁰

Secara umum, konstitusi dapat diberi pengertian sebagai suatu system hukum dan prinsip – prinsip dasar yang membentuk hakikat, fungsi, dan pembatasan – pembatasan terhadap pemerintah atau lembaga lain.²¹ Konstitusi adalah hukum dasar dari suatu negara. Konstitusi umumnya mengatur mengenai struktur, susunan, kekuasaan, fungsi

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2018) , hlm. 11

¹⁴ Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm.

43

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43-44

¹⁸ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7

¹⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pro Justitia, 1987), hlm. 28-29.

²⁰ Jazim Hamidi, *Hukum Perbandingan Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2009)., hlm. 87

²¹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain* (Jakarta: Konpress, 2018) , hlm. 12

dasar organ – organ tertinggi negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya. Konstitusi juga mengatur hak – hak warga Negara yang disebut dengan hak – hak konstitusional (constitutional rights).²²

Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.²³ Kekuasaan pemerintah dapat dan harus dibatasi secara hukum, serta kewenangan pemerintah bergantung pada ketaatannya terhadap batasan – batasan tersebut.²⁴ Menurut Konstitusi C.F. Strong, pembatasan tersebut terkait dengan prinsip kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah.²⁵ Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran yang dihadapkan (contrast) dengan konsep rule of man.²⁶ Dalam modern constitutional state, salah satu ciri negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat)²⁷ ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.²⁸

2. Negara Konstitusional Indonesia

Gagasan pemerintahan konstitusional²⁹ di Indonesia dapat ditelusuri dari dari konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan. Sejak awal didirikan, Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara konstitusional yaitu menjelang kemerdekaan pemerintahan penjajahan Jepang membentuk satu badan persiapan kemerdekaan, Dokoritzu Zunbi Coosakai, dengan tugas menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang akhirnya rancangan Pembukaan dan UUD yang dibuatnya disahkan panitia berikutnya, Dokuritzu Zunbi Iinkai, sebagai dasar dan UUD Negara yakni UUD 1945.

Sebuah negara yang dibentuk dengan sebuah konstitusi tentunya menganut konstitusionalisme sebab UUD merupakan bagian dari, bahkan seringkali disamakan dengan konstitusi. Di dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri, tepatnya pada Alinea IV dinyatakan secara eksplisit bahwa negara ini didirikan dalam satu susunan Undang-Undang Dasar Negara seperti ternyata dari kalimat, "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia..." di dalam Penjelasan Umum Bagian Sistem Pemerintahan Negara pada UUD 1945 yang berlaku pertama, yakni Butir II.2, ditegaskan bahwa "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)". Meskipun sudah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraannya tetapi Indonesia selalu menjadikan UUD sebagai landasannya sehingga perubahan-perubahan sistem ketatanegaraan itu selalu didasarkan pada UUD yang berarti bahwa Indonesia konsisten menganut konstitusionalisme. Jadi sebagai negara yang secara tegas nyatakan menganut konstitusi dan mendasarkan diri pada Undang Undang Dasar maka jelas bahwa Indonesia menganut konstitusionalisme.

²² Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 1

²³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006, hal 23-24. Jimly mengutip Walton H. Hamilton yang menyebutkan bahwa "Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order".

²⁴ Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 28

²⁵ Ibid.,

²⁶ Saldi isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: rajawali pers, 2013), hlm.73

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid.,

²⁹ Menurut Kuntana Magnar, gagasan konstitusionalisme berisi pembatasan kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. lihat "Chrisdianto Eko Purnomo, Pengaruh Pembatasan Kekuasaan. Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm. 160

Sesuai dengan istilahnya “konstitusionalisme” berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan, Negara yang mendasarkan pada demokrasi berdasarkan atas negara hukum (constitutional democratic state) adalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

SIMPULAN

1. Dalam penyelenggaraan negara modern, konstitusi selalu menempati posisi penting. Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Konstitusi itu sendiri dapat berupa konstitusi tertulis, atau yang pada umumnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, dan dapat juga berupa konstitusi tidak tertulis
2. Kehadiran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan memiliki tujuan khusus, yaitu membatasi kekuasaan sedemikian rupa untuk mengantisipasi terjadinya kesewenang-wenangan. Sebagaimana adagium terkenal yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton “power attends to corrupt, Absolute power attends to corrupts absolutely”. Kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh penguasa sehingga semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa maka semakin besar pula kecenderungan penyalahgunaan terhadap kekuasaan tersebut.
3. Sesuai dengan istilahnya “konstitusionalisme” berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan atas hukum (constitutional democratic state), selalu ada dua isu pokok yang senantiasa ada dalam konstitusi yang didalamnya mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Rekomendasi

Pertama Negara dengan pembatasan kekuasaan harus senantiasa dijaga dan dikendalikan oleh sarana dan mekanisme konstitusional yang didasarkan pada UUD yang berarti bahwa dijamin Indonesia senantiasa konsisten untuk menerapkan paham konstitusionalisme dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara . Jadi sebagai negara yang secara tegas menganut paham konstitusionalisme- maka adanya mekanisme control (check and balances) dari paham konstitusionalisme merupakan pengejawantahan negara demokrasi berdasarkan atas hukum (constitutional democratic state) yang senantiasa disadari dan dimengerti oleh seluruh penyelenggara negara.

Kedua, Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis senantiasa disadari dan memperhatikan dengan sungguh – sungguh Negara yang dijalankan dengan prinsip konstitusionalisme yakni inti konstitusionalisme itu ada dua yakni melindungi HAM dan pemencaran kekuasaan ke dalam lembaga-lembaga negara yang tersistem dan bersinergi untuk melindungi HAM.

Ketiga, didalam penyelenggaraan kekuasaan Negara- de-ide ajaran konstitusionalisme belum sepenuhnya diperhatikan oleh penyelenggara Negara sehingga perlu mekanisme konstitusional menggerakkan kultur penyelenggaraan Negara yang membudayakan konstitusional dalam bernegara melalui perubahan kembali UUD yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio – Legal Atas konstituante 1956 – 1959* (Jakarta: Grafiti, 2009).
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi Dan Implementasi Pada Lembaga Negara*, cetakan pertama, (Malang: Setara Press, 2011).
- Carlton Clymer Rodee, dkk. *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan dari judul asli, *Introduction to Political Science*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999).
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Denny Indrayana, *Negara antara ada dan tiada reformasi hukum ketatanegaraan* (Jakarta penerbit buku Kompas, 2008).
- Enrico Simanjuntak, *Perdebatan Hukum Administrasi Negara* (Bekasi: Gramedia Publishing: 2018).

- Himawan Estu Bagijo, Negara hukum & Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam pengujian Undang – Undang (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014).
- I Dewa Gede Atmadja, Hukum konstitusi problematika konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2010).
- I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain (Jakarta:Konpress, 2018).
- Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan Konstitusi (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier, 2009).
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis (Malang: Setara Press, 2015).
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, (Jakarta: Pro Justitia, 1987),
- Margarito Kamis, Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia (Malang: Setara Press 2014)
- Margarito Kamis, Kekuasaan Presiden Indonesia: Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi politik (Malang: setara press, 2014).
- Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008)
- Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Pan Mohamad Faiz, Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35.
- Saldi isra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: rajawali pers, 2013).
- Sri Soemantri M., Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993),
- Sri Soemantri, Prosedur Perubahan Konstitusi, (Bandung,PT Alumni, 1987)
- Saldi Isra, Pemilu dan pemulihan daulat rakyat (Jakarta: Themis Books, 2017), hlm. Xvii
- Soerjno Soekanto. 1989. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. Hlm. 35
- Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 31
- Wiryo Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989)
- Yusri Munaf, Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Pekanbaru – Riau: Marpoyang Tujuh Publishing: 2015)
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca – Amandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali pers, 2016)

Jurnal

- Kuntana Magnar, gagasan konstitusionalisme berisi pembatasan kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi.lihat ”Chrisdianto Eko Purnomo, Pengaruh Pembatasan Kekuasaan. Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm. 160

Website

- Pan Mohamad Faiz, Memaknai Salus Populi Suprema Lex
<https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/>
- Saldi Isra, “Konstitusi,Konstitusionalisme, dan Demokrasi Konstitusional, www.saldiisra.web.id. Diakses tanggal 06 Agustus 2023 hal. 1
- [www://www. Yusril ihza mahendra. com](http://www.yusrilihzamahendra.com), Yusril Ihza Mahendra, “Praktik Ketatanegaraan Kita Kedepan, diakses tanggal 7 agustus 2023